

ANALISIS YURIDIS PENGAMANAN DEMONSTRASI OLEH SATUAN BRIMOB DALAM DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Dian Eka Kusuma Wardani¹, Ariadin², Andi Juhardi³

Universitas Sawerigading^{1,2,3}

Email:

Abstrak

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan negara demokratis. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, tuntutan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi juga menjadi sarana partisipasi publik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menuntut pertanggungjawaban negara. Oleh sebab itu, demonstrasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan terhadap stabilitas atau ketertiban umum, melainkan sebagai bentuk ekspresi politik dan hukum warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dalam melaksanakan pengamanan demonstrasi oleh Satuan Brimob dalam sistem hukum Indonesia serta prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pelaksanaan pengamanan demonstrasi oleh Satuan Brimob dalam sistem hukum Indonesia telah tersedia secara berjenjang, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UU Kepolisian, UU Nomor 9 Tahun 1998, hingga peraturan teknis seperti Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki kelemahan struktural, yaitu kekosongan norma setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur standar penggunaan kekuatan oleh satuan bersenjata dalam konteks sipil, kekaburan parameter eskalasi situasi, serta keterbatasan aksesibilitas peraturan teknis bagi publik, sehingga membuka ruang diskresi berlebih dan potensi penyalahgunaan wewenang. Prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam pengamanan demonstrasi telah dirumuskan secara konseptual melalui lima prinsip utama, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang tersebar dalam pengaturan konstitusional, undang-undang, dan peraturan teknis kepolisian.

Kata Kunci : Pengamana Demonstrasi, Brimob; HAM

Abstract

Demonstrations are an important instrument in the life of a democratic state. Through demonstrations, the public can convey aspirations, criticism, demands, and oversight of government policies. Demonstrations also serve as a means of public participation in advocating for community interests and demanding state accountability. Therefore, demonstrations cannot be viewed merely as disruptions to stability or public order, but rather as a form of citizens' political and legal expression guaranteed by the constitution. This study aims to identify and analyze the regulations governing the security management of demonstrations by the Mobile Brigade Corps (Brimob) within the Indonesian legal system, as well as the principles of human rights protection in demonstration security under Indonesian

laws and regulations. This research is a normative legal research type, meaning research whose object consists of statutory regulation documents and library materials. Normative legal research is research conducted using an approach based on legal norms or substance, legal principles, legal theories, legal propositions, and comparative law. The research results show that the regulations governing the security management of demonstrations by Brimob within the Indonesian legal system already exist in a hierarchical structure, ranging from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Police Law, Law Number 9 of 1998, down to technical regulations such as Police Chief Regulation (Perkap) Number 16 of 2006 and Perkap Number 8 of 2009. However, these regulations still have structural weaknesses, namely a legislative gap at the statutory level that specifically regulates standards for the use of force by armed units in a civilian context, ambiguity in the parameters for situational escalation, and limited public accessibility to technical regulations—all of which open room for excessive discretion and potential abuse of authority. The principles of human rights protection in demonstration security have been conceptually formulated through five main principles: legality, necessity, proportionality, accountability, and respect for human dignity, which are distributed across constitutional provisions, statutory laws, and technical police regulations.
Keywords: *Demonstration Security; Mobile Brigade Corps (Brimob); Human Rights.*

A. Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan negara demokratis. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, tuntutan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi juga menjadi sarana partisipasi publik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menuntut pertanggungjawaban negara. Oleh sebab itu, demonstrasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan terhadap stabilitas atau ketertiban umum, melainkan sebagai bentuk ekspresi politik dan hukum warga negara yang dijamin oleh konstitusi.¹

Dalam konteks tersebut, pengamanan demonstrasi oleh aparat kepolisian harus dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Pengamanan demonstrasi idealnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir. Prinsip-prinsip tersebut penting agar tindakan aparat tidak berubah menjadi bentuk pembatasan kebebasan sipil yang bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum demokratis.

Secara yuridis, pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut, unjuk rasa atau demonstrasi dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara demonstratif di muka umum. Dengan demikian,

¹ Nur, M. (2026). Peran Gerakan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Aspirasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Kota Makassar. *Edusos: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 3(01), 159-167.

demonstrasi memiliki legitimasi hukum sebagai bagian dari pelaksanaan hak warga negara.

Di sisi lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengamanan demonstrasi, tugas Polri tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.

Satuan Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Brimob merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam situasi yang memiliki potensi eskalasi tinggi. Dalam praktik pengamanan demonstrasi, Brimob sering dilibatkan ketika aksi massa dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan yang lebih serius. Keterlibatan Brimob dalam pengamanan demonstrasi menjadi penting untuk dikaji karena satuan ini memiliki karakteristik, kemampuan, dan pola tindakan yang berbeda dengan satuan kepolisian umum, terutama dalam pengendalian massa dan penanganan situasi berintensitas tinggi.²

Landasan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian dalam pengamanan massa antara lain dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa atau kerumunan massa agar tindakan aparat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan tahapan pengendalian massa. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami, menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Selain kedua peraturan tersebut, pengaturan kelembagaan Polri juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2025. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk tugas Brimob, tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi dan kewenangan hukum yang melekat pada institusi Polri. Namun, dalam konteks negara hukum, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas-batas hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun kerangka hukum mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat, tugas kepolisian, pengendalian massa, dan implementasi prinsip HAM dalam tugas kepolisian telah tersedia, praktik pengamanan demonstrasi masih kerap menimbulkan persoalan hukum dan HAM. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan, pembubaran demonstrasi secara paksa,

² Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Peran Kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. *Ganec Swara*, 18.

kekerasan fisik terhadap peserta aksi, penangkapan sewenang-wenang, penggunaan gas air mata yang tidak proporsional, intimidasi terhadap peserta aksi, serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dengan praktik pengamanan demonstrasi di lapangan.

Data terbaru menunjukkan bahwa isu pengamanan demonstrasi dan perlindungan hak asasi manusia masih menjadi persoalan aktual di Indonesia. Amnesty International dalam laporan tahunannya yang dirilis pada April 2025 mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sedikitnya 344 orang yang ditangkap saat mengikuti aksi protes, 152 orang mengalami luka fisik, dan 17 orang terdampak gas air mata dalam konteks demonstrasi publik di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik pengamanan aksi massa masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam penghormatan terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan menyampaikan pendapat.³

Selain itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyoroti adanya dugaan kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi pada Agustus 2024 yang berlangsung di berbagai daerah setelah munculnya polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan respons lembaga legislatif.⁴ Situasi tersebut dinilai sebagai bentuk darurat pelanggaran dan kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi. Pada tahun 2025, isu serupa kembali mencuat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat dalam aksi 25 Agustus 2025 terdapat sedikitnya 351 orang yang ditangkap secara sewenang-wenang, dengan 196 orang di antaranya merupakan anak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa demonstrasi damai merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam pernyataannya pada September 2025, Komnas HAM menyoroti bahwa demonstrasi masyarakat sipil kerap menghadapi intimidasi dan tindakan represif.⁵ Bahkan, enam Lembaga Nasional HAM membentuk tim pencarian fakta atas dugaan pelanggaran HAM dalam unjuk rasa Agustus-September 2025 yang dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta kerusakan fasilitas umum. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pengamanan demonstrasi bukan hanya persoalan teknis keamanan, melainkan juga berkaitan erat dengan persoalan hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika Satuan Brimob dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi. Brimob dikenal sebagai satuan dengan kemampuan khusus dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi. Namun, dalam konteks demonstrasi sipil, keterlibatan satuan dengan karakter taktis harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum sipil dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

³ Amnesty Internasional, (2025) Laporan Tahunan Amnesty Internasional 2025/26: Meski Menjadi Tahun Paling Berbahaya bagi HAM, Gerakan Sipil Global Semakin Melawan <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-tahunan-amnesty-international-2025-meski-menjadi-tahun-paling-berbahaya-bagi-ham-gerakan-sipil-global-semakin-melawan/04/2026/> Diakses pada 4 Juli 2026

⁴ Duka di Balik Kericuhan: Kekerasan Aparat dan Pelanggaran Hak Anak dalam Demonstrasi Indonesia (2025) <https://ykpindonesia.org/id/duka-di-balik-kericuhan-kekerasan-aparat-dan-pelanggaran-hak-anak-dalam-demonstrasi-indonesia/> Diakses pada 4 Juli 2026

⁵ Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus - September 2025 <https://www.komnasham.go.id/laporan-pencarian-fakta-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dalam-unjuk-rasa-dan-kerusuhan-agustus-september-2025> Diakses pada 4 Juli 2026

Demonstrasi, sepanjang dilakukan secara damai, merupakan ekspresi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pendekatan pengamanan tidak boleh semata-mata diarahkan pada pengendalian massa atau pembubaran aksi, melainkan harus diarahkan pada perlindungan hak warga negara, pencegahan kekerasan, komunikasi persuasif, de-eskalasi konflik, serta penggunaan kekuatan secara terbatas dan proporsional.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, aparat kepolisian memiliki dua bentuk kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Pertama, kewajiban negatif, yaitu kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara, seperti kekerasan berlebihan, intimidasi, perlakuan sewenang-wenang, atau penangkapan tanpa dasar hukum yang sah. Kedua, kewajiban positif, yaitu kewajiban untuk melindungi peserta aksi, masyarakat sekitar, jurnalis, tenaga medis, dan fasilitas umum dari potensi kekerasan atau gangguan keamanan. Dengan demikian, keberhasilan pengamanan demonstrasi tidak hanya diukur dari tertibnya massa atau berakhirnya aksi, tetapi juga dari sejauh mana aparat mampu menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pengamanan demonstrasi oleh Satuan Brimob, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Persoalan ini penting karena masih terdapat jarak antara norma hukum yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dengan praktik pengamanan demonstrasi yang dalam beberapa kasus diduga menimbulkan pelanggaran HAM.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif yaitu, penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian bahan-bahan kepustakaan atau biasa disebut *library reaserch* yang terkait dengan pembahasan. *Library reaserch* digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan kajian permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan dalam Melaksanakan Pengamanan Demonstrasi oleh Satuan Brimob dalam Sistem Hukum Indonesia

Bertolak dari adanya pertentangan konstitusional antara dua kepentingan yang sama-sama dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3), di satu sisi, dengan kewenangan negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui aparat kepolisian, termasuk Satuan Brigade Mobil (Brimob), di sisi lain. Ketegangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memenangkan salah satu kepentingan atas kepentingan yang lain, melainkan menuntut sebuah kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan keduanya secara proporsional, terukur, dan akuntabel.

Hans Kelsen dan kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky melalui teorinya mengenai *die Theorie vom Stufenbau der Rechtsordnung*, mengajarkan bahwa

suatu sistem hukum tersusun secara berjenjang (hierarkis), di mana norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Nawiasky membagi jenjang norma ke dalam empat kelompok, yaitu norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), aturan dasar negara (staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formell gesetz), dan peraturan pelaksana serta peraturan otonom (verordnung en autonome satzung). Kerangka ini relevan untuk menempatkan secara tepat kedudukan setiap norma yang mengatur pengamanan demonstrasi oleh Brimob, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.⁶

Jenjang Norma	Peraturan	Fungsi terhadap Kewenangan Brimob	Daya Ikat
Staats-fundamentalnorm	Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Landasan filosofis perlindungan warga negara	Tertinggi, tidak dapat diubah melalui prosedur biasa
Staats-grundgesetz	Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28, 28E, 28I, 28J, 30)	Menjamin hak berdemonstrasi sekaligus dasar pembatasan dan tugas keamanan	Mengikat seluruh peraturan di bawahnya
Formell Gesetz	UU No. 2/2002 jo. UU No. 5/2026; UU No. 9/1998; UU No. 39/1999	Dasar atributif tugas pokok Polri dan hak menyampaikan pendapat	Mengikat umum, dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi
Verordnung & Autonome Satzung	Perkap No. 16/2006; Perkap No. 8/2009; Perpol No. 14/2018 jo. perubahannya	Pedoman teknis tahapan pengamanan dan standar HAM	Mengikat ke dalam (interne werking), terbatas pada institusi Polri

Analisis atas tabel di atas menunjukkan adanya diskontinuitas kekuatan mengikat yang cukup tajam antara jenjang undang-undang formal dengan jenjang peraturan teknis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 hanya memberikan kewenangan pada tataran tugas pokok yang bersifat umum, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, tanpa merinci secara spesifik bagaimana kewenangan tersebut dioperasionalkan ketika berhadapan dengan satuan

⁶ Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2024). Penerapan teori Hans Kelsen sebagai bentuk upaya tertib hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/519>

husus bersenjata seperti Brimob dalam konteks pengamanan kegiatan sipil. Akibatnya, seluruh muatan teknis mengenai tahapan eskalasi, kriteria pelibatan Brimob, dan batas penggunaan kekuatan justru diatur pada jenjang peraturan kepala kepolisian (Perkap), yang secara teori jenjang norma hanya memiliki daya ikat ke dalam (*interne werking*) dan tidak dapat secara mandiri menjadi dasar pembatasan hak konstitusional warga negara.

Kondisi ini menimbulkan apa yang dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai kekosongan pengaturan pada jenjang menengah (*het ontbreken van middelbare regeling*), yaitu suatu keadaan ketika norma tertinggi (UUD dan UU) telah tersedia, norma teknis paling bawah (Perkap) juga telah tersedia, namun jenjang penghubung di antara keduanya, yang seharusnya diisi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan bersenjata dalam konteks sipil (*semacam use of force act*), belum tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Akibat dari kekosongan ini adalah lemahnya kekuatan hukum tahapan pengamanan hijau, kuning, dan merah manakala hendak dijadikan dasar bagi warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban administratif atas pelanggaran tahapan tersebut, karena secara formal peraturan tersebut bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, melainkan hanya peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Asas lex superior derogat legi inferiori, Asas ini menghendaki bahwa peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, dan apabila terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggilah yang berlaku. Diterapkan pada objek penelitian ini, seluruh peraturan teknis mengenai pengamanan demonstrasi oleh Brimob, termasuk Perkap Nomor 16 Tahun 2006, harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan jaminan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.⁷

Pengujian terhadap asas ini menunjukkan bahwa secara tekstual tidak terdapat pertentangan langsung, karena Perkap Nomor 16 Tahun 2006 secara eksplisit menempatkan pendekatan persuasif sebagai pendekatan utama pada tahap awal pengamanan. Namun, pengujian tidak boleh berhenti pada aspek tekstual semata (*formeel toetsing*), melainkan harus pula menyentuh pengujian material (*materieel toetsing*), yaitu apakah norma teknis tersebut, dalam penerapannya, secara substansial memberikan jaminan yang setara dengan semangat konstitusi.

Pada titik inilah ditemukan potensi ketidaksesuaian material, karena parameter yang digunakan untuk menaikkan status dari kondisi hijau ke kuning maupun dari kuning ke merah tidak dirumuskan secara presisi (*vague norm*), sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi komandan lapangan dan berpotensi menyimpang dari semangat perlindungan hak konstitusional yang menjadi ruh Pasal 28E ayat (3).

Asas lex specialis derogat legi generali, Asas ini relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai peraturan mana yang harus diutamakan ketika dua atau lebih undang-undang secara bersamaan mengatur objek yang berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 2

⁷ Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.

Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai *lex generalis* dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Polri secara umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai *lex specialis* dalam kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi.

Penerapan asas ini seharusnya menempatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai rujukan utama dalam menentukan batas dan prosedur pengamanan demonstrasi, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berfungsi sebagai dasar kewenangan institusional yang bersifat umum. Persoalannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dibentuk pada tahun 1998, jauh sebelum Brimob mengalami transformasi kelembagaan dan sebelum berkembangnya standar internasional mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan (*seperti Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*).⁸ Akibatnya, undang-undang yang seharusnya berkedudukan sebagai *lex specialis* ini tidak memuat pengaturan yang responsif terhadap kompleksitas pelibatan satuan bersenjata khusus dalam pengamanan demonstrasi kontemporer, sehingga dalam praktik justru Perkap yang bersifat teknislah yang mengambil alih fungsi pengaturan substantif yang seharusnya berada pada tingkat undang-undang.

Asas lex posterior derogat legi priori, Asas ini relevan ketika ditemukan dua peraturan yang mengatur objek yang sama tetapi dibentuk pada waktu yang berbeda, di mana peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dalam konteks penelitian ini, perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 semestinya menjadi momentum pembaruan yang mengintegrasikan standar penggunaan kekuatan yang lebih responsif terhadap perkembangan norma HAM internasional maupun praktik pengamanan demonstrasi kontemporer.

Namun, sepanjang penelusuran bahan hukum yang dilakukan, perubahan undang-undang tersebut lebih banyak menyentuh aspek kelembagaan dan struktur organisasi, dan belum secara spesifik memperbarui norma mengenai batas kewenangan satuan khusus seperti Brimob dalam konteks pengamanan kegiatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa asas *lex posterior* belum termanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pembaruan hukum (*legal reform*) untuk menjawab persoalan struktural yang telah diidentifikasi.

Analisis kepastian hukum sebagai unsur negara hukum, Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu unsur pokok negara hukum yang menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi konsekuensinya, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh warga negara yang menjadi subjek pengaturan. Terdapat tiga indikator yang digunakan penulis untuk menilai pemenuhan unsur kepastian hukum dalam pengaturan pengamanan demonstrasi oleh Brimob, yaitu: kejelasan rumusan norma (*clarity*), konsistensi antarperaturan (*consistency*), dan kemudahan norma tersebut diakses serta dipahami oleh publik (*accessibility*).

Pada indikator kejelasan rumusan norma, ditemukan bahwa istilah-istilah kunci seperti 'eskalasi', 'ancaman nyata', dan 'gangguan serius terhadap keamanan' yang menjadi pemicu perpindahan tahapan hijau ke kuning maupun kuning ke merah tidak

⁸ Soetrisno, S. I. (2026). Implementasi Asas Necessity Dalam Penggunaan Kekuatan Oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10882-10890. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9345>

didefinisikan secara operasional dalam peraturan yang ada. Ketiadaan definisi operasional ini menyebabkan norma tersebut termasuk dalam kategori norma kabur (*vage normen*) yang rawan disalahtafsirkan sesuai kepentingan pihak yang menafsirkannya, termasuk oleh komandan operasi Brimob di lapangan.

Pada indikator aksesibilitas, ditemukan bahwa Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, sebagai peraturan yang paling menentukan batas operasional Brimob di lapangan, tidak dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat sipil sebagaimana halnya undang-undang yang diundangkan dalam Lembaran Negara, sehingga warga negara sebagai pemegang hak justru berada dalam posisi tidak mengetahui secara pasti standar yang mengikat aparat yang mengamankan mereka.⁹

Ketiga indikator tersebut, apabila dinilai secara kumulatif, menunjukkan bahwa pengaturan pengamanan demonstrasi oleh Brimob belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum sebagaimana disyaratkan dalam konsep negara hukum. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada sub-bab sebelumnya mengenai kekosongan norma pada jenjang undang-undang, dan sekaligus memperkuat argumentasi bahwa pembaruan hukum yang diperlukan bukan sekadar menambah jumlah peraturan, melainkan menaikkan derajat pengaturan yang selama ini berada pada tingkat peraturan kebijakan internal menjadi pengaturan setingkat undang-undang atau, sekurang-kurangnya, peraturan pemerintah yang mengikat ke luar (*externe werking*).

Ruang kekosongan dan kekaburan norma sebagaimana diuraikan di atas pada gilirannya melahirkan ruang diskresi yang luas bagi aparat Brimob di lapangan. Dalam teori hukum administrasi negara, diskresi (*freies ermessen*) memang merupakan instrumen yang sah dan diperlukan agar aparat dapat bertindak cepat menghadapi situasi darurat yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh norma tertulis. Namun, penggunaan diskresi yang sah mensyaratkan adanya batas-batas yang jelas (*grenzen van de discretionaire bevoegdheid*), yaitu diskresi harus tetap sesuai dengan tujuan wewenang diberikan (*doelmatigheidsbeginsel*), tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰

Berdasarkan ketiga pisau analisis yang digunakan, yaitu teori jenjang norma, asas-asas harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan parameter kepastian hukum, dapat diikhtisarkan beberapa temuan sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama sebagai berikut.

Aspek Analisis	Temuan
Kedudukan norma (Stufentheorie)	Terdapat kekosongan pengaturan pada jenjang menengah (undang-undang/peraturan pemerintah) yang secara khusus mengatur penggunaan kekuatan oleh satuan bersenjata dalam konteks sipil.

⁹ Mamadoa, M. (2018). Pola Penggunaan Kekuatan Personel Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Perairan Perbatasan. *Jurnal Litbang Polri*, 21(1), 215-278.

¹⁰ Aditya, K. K., & Juhana, U. (2026). Disharmoni Regulasi dan Defisit Akuntabilitas Brimob dalam Operasi Kontra-Terrorisme: Studi Operasi Tinombala. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 139-161. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6278>

Lex superior	Tidak ada pertentangan tekstual dengan UUD, namun terdapat potensi ketidaksesuaian material akibat parameter eskalasi yang kabur.
Lex specialis	UU No. 9/1998 sebagai lex specialis belum responsif terhadap kompleksitas pelibatan satuan khusus dan standar HAM kontemporer.
Lex posterior	Perubahan UU Polri (UU No. 5/2026) belum dimanfaatkan optimal untuk memperbarui norma penggunaan kekuatan oleh Brimob.
Kepastian hukum	Norma kabur pada istilah kunci eskalasi; ketidaksinkronan semangat UU 9/1998 dengan praktik; keterbatasan aksesibilitas Perkap bagi publik.
Diskresi dan potensi penyalahgunaan wewenang	Ruang diskresi luas tanpa batas parameter objektif membuka potensi détournement de pouvoir dan willekeur.

Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan pengamanan demonstrasi oleh Satuan Brimob dalam sistem hukum Indonesia secara formal telah tersedia dan tersusun secara berjenjang dari UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan teknis kepolisian, sehingga secara prima facie memenuhi prinsip legalitas formal. Akan tetapi, apabila diuji lebih lanjut melalui teori jenjang norma, asas-asas harmonisasi peraturan, dan parameter kepastian hukum, pengaturan tersebut menunjukkan kelemahan struktural berupa kekosongan norma pada jenjang menengah, kekaburan parameter operasional, dan keterbatasan aksesibilitas publik, yang secara kumulatif berpotensi melahirkan ruang diskresi berlebih dan penyalahgunaan wewenang.

Temuan ini menegaskan bahwa persoalan pengamanan demonstrasi oleh Brimob bukan semata-mata persoalan ketiadaan hukum (*legal vacuum absolut*), melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan disharmoni dan defisit kualitas norma (*legal quality deficit*) yang menuntut langkah pembaruan hukum yang terarah, khususnya pada penguatan pengaturan setingkat undang-undang mengenai standar penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan dalam konteks sipil.¹¹

2. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Demonstrasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Prinsip perlindungan HAM dalam pengamanan demonstrasi di Indonesia bersumber dari tiga lapis pengaturan yang saling berkaitan. Lapis pertama adalah pengaturan konstitusional, yaitu Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28I ayat (4) yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara. Kedua pasal ini menempatkan negara bukan sebagai pihak yang pasif dalam pelaksanaan demonstrasi, melainkan

¹¹ Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

sebagai pihak yang secara aktif berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan hak tersebut dilaksanakan secara aman.

Lapis kedua adalah pengaturan pada tingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat prinsip-prinsip umum perlindungan HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang secara spesifik mengatur pelaksanaan demonstrasi. Lapis ketiga adalah pengaturan teknis-institusional, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yang secara langsung mengikat setiap anggota Polri, termasuk Brimob, untuk menjadikan prinsip HAM sebagai pedoman operasional dalam setiap penugasan, termasuk pengamanan demonstrasi.

Selain ketiga lapis pengaturan nasional tersebut, prinsip perlindungan HAM dalam pengamanan demonstrasi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma dan standar internasional, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum yang secara substansial telah diserap ke dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009, meskipun belum diadopsi secara utuh dalam bentuk undang-undang tersendiri. Ratifikasi ICCPR tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban negara untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar minimum perlindungan hak sipil dan politik yang diatur di dalamnya, termasuk hak atas kebebasan berkumpul secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ICCPR.¹²

Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, penulis mengidentifikasi lima prinsip utama yang menjadi parameter yuridis dalam menilai keabsahan tindakan pengamanan demonstrasi oleh aparat kepolisian, termasuk Brimob, yaitu prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kelima prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan uji yang bersifat kumulatif, sehingga suatu tindakan hanya dapat dikatakan sah secara hukum dan HAM apabila memenuhi seluruh prinsip tersebut secara bersamaan.

1) Prinsip Legalitas (Principle of Legality)

Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap hak menyampaikan pendapat harus memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh publik. Dasar normatif prinsip ini terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan setiap orang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 21 ICCPR yang mensyaratkan bahwa pembatasan terhadap hak berkumpul secara damai harus 'prescribed by law', yang dalam praktik hukum internasional dimaknai bukan hanya sebagai keberadaan aturan tertulis semata, melainkan juga aturan yang dirumuskan secara cukup jelas (*accessible and foreseeable*)

¹² Septiani, L. C., Adzkie, D., Khairunnisa, A., Marvie, F. A., Afrizah, M., Haifa, N. M., ... & Faturrahman, R. (2025). Perlindungan HAK ASASI Manusia Dalam AKSI Demonstrasi: Studi Kasus Dugaan Penghilangan Paksa Demontran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, JAKARTA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(2), 21-39.

sehingga warga negara dapat mengetahui dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya.

Penerapan prinsip legalitas dalam konteks pengamanan demonstrasi oleh Brimob menuntut agar setiap tindakan, mulai dari pembubaran, penangkapan, hingga penggunaan alat kendali massa, dapat dirunut dasar hukumnya secara jelas ke dalam undang-undang, bukan semata-mata kepada peraturan internal kepolisian. Sebagaimana telah diuraikan pada analisis rumusan masalah pertama, kelemahan mendasar dalam pemenuhan prinsip ini terletak pada fakta bahwa parameter teknis penggunaan kekuatan sebagian besar diatur dalam peraturan kepala kepolisian, yang secara hierarkis berkedudukan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum. Kondisi ini menimbulkan tegangan antara kebutuhan pengaturan yang detail dan responsif dengan tuntutan bahwa pembatasan HAM harus berdasar pada undang-undang dalam pengertian formal.

2) Prinsip Nesesitas (*Principle of Necessity*)

Prinsip nesesitas menghendaki bahwa tindakan pembatasan atau penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mengatasi ancaman nyata, dan tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. Prinsip ini bersumber dari doktrin 'necessary in a democratic society' yang dikenal luas dalam hukum HAM internasional dan secara implisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melalui frasa 'tuntutan yang adil'. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 mengoperasionalkan prinsip ini melalui doktrin penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir (*use of force as a last resort*), yang menuntut agar setiap eskalasi tindakan didahului oleh upaya persuasif, komunikasi, dan negosiasi yang memadai.¹³

Tantangan mendasar dalam penerapan prinsip nesesitas terletak pada penilaian subjektif mengenai kapan suatu ancaman dapat dikategorikan sebagai 'nyata' dan 'mendesak'. Ketidadaan indikator objektif yang terukur, misalnya berupa daftar kondisi faktual yang secara spesifik dapat dijadikan dasar peningkatan eskalasi, menyebabkan penerapan prinsip ini sangat bergantung pada penilaian diskresioner komandan lapangan. Dalam perspektif hukum HAM, ketidadaan indikator objektif semacam ini berpotensi melanggar prinsip nesesitas itu sendiri, karena penilaian kebutuhan (*necessity assessment*) yang tidak didasarkan pada kriteria yang jelas cenderung menghasilkan keputusan yang inkonsisten antara satu peristiwa demonstrasi dengan peristiwa lainnya.

3) Prinsip Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara intensitas tindakan yang diambil aparat dengan tingkat ancaman yang dihadapi, sehingga tindakan yang dilakukan tidak boleh melebihi apa yang secara wajar diperlukan. Dalam konteks pengamanan demonstrasi, prinsip ini menuntut agar penggunaan alat kendali massa, termasuk gas air mata dan semprotan merica, dilakukan secara selektif dan tidak diarahkan secara kolektif kepada keseluruhan massa aksi. Uji proporsionalitas dalam hukum HAM lazim dilakukan melalui tiga tahap, yaitu uji kesesuaian (apakah tindakan yang diambil sesuai untuk mencapai tujuan yang sah), uji kebutuhan (apakah tidak

¹³ Efendy, A. P., Razak, A., & Saputra, I. E. (2026). Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak Di Tempat. *Legal Dialogica*, 1(2), 1-18. DOI: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2326>

tersedia cara lain yang lebih ringan), dan uji proporsionalitas dalam arti sempit (apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan pengorbanan hak yang terjadi).¹⁴

Penerapan uji tiga tahap ini terhadap norma tahapan pengamanan hijau, kuning, dan merah menunjukkan bahwa secara konseptual norma tersebut telah dirancang untuk memenuhi prinsip proporsionalitas, karena intensitas tindakan memang dibedakan berdasarkan tingkat eskalasi situasi. Namun demikian, dalam praktik operasional, sifat pengendalian massa yang cenderung kolektif menyebabkan tindakan yang seharusnya diarahkan secara selektif kepada pelaku pelanggaran berpotensi berdampak pula terhadap peserta demonstrasi yang tidak melakukan pelanggaran, sehingga menimbulkan apa yang dalam hukum HAM disebut sebagai 'collateral restriction' atau pembatasan yang berdampak lebih luas daripada yang seharusnya.

4) Prinsip Akuntabilitas (Principle of Accountability)

Prinsip akuntabilitas menghendaki agar setiap tindakan aparat dalam pengamanan demonstrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik, dan kelembagaan, baik pada tataran individual maupun institusional. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada aparat, termasuk Brimob, tidak disalahgunakan tanpa konsekuensi hukum. Secara normatif, mekanisme akuntabilitas di lingkungan Polri mencakup tiga jalur, yaitu jalur pidana melalui peradilan umum bagi tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, jalur etik melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan jalur administratif melalui pengawasan struktur komando.

Kelemahan mendasar dalam penerapan prinsip akuntabilitas, sebagaimana telah disinggung pada analisis rumusan masalah pertama, terletak pada dominasi mekanisme internal yang bersifat tertutup. Dalam perspektif hukum HAM internasional, akuntabilitas yang efektif menuntut adanya investigasi yang independen, imparial, cepat, dan transparan (prompt, thorough, independent, and impartial investigation), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi badan HAM internasional. Ketidadaan lembaga pengawas eksternal yang secara khusus berwenang menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM oleh satuan bersenjata dalam konteks pengamanan demonstrasi menyebabkan pemenuhan prinsip akuntabilitas di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.

5) Prinsip Penghormatan terhadap Martabat Manusia (Principle of Human Dignity)

Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang menempatkan setiap peserta demonstrasi, termasuk pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetap sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan tidak boleh diperlakukan secara merendahkan. Prinsip ini bersumber dari Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.¹⁵ Dalam konteks pengamanan demonstrasi, penerapan prinsip ini menuntut agar tindakan penangkapan dilakukan tanpa kekerasan yang tidak perlu, serta

¹⁴ Yulianto, R. A., & Mufid, A. (2025). The Principle of Proportionality in Armed Conflict under International Law and Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 105-124.

¹⁵ Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan Deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(02).

perlakuan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, jurnalis, dan tenaga medis, mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus.

Signifikansi prinsip ini terletak pada sifatnya yang tidak dapat dikompromikan (non-negotiable), bahkan dalam situasi eskalasi tertinggi sekalipun. Berbeda dengan prinsip proporsionalitas dan nesesitas yang bersifat gradual sesuai tingkat ancaman, prinsip penghormatan martabat manusia berlaku secara konstan pada setiap tahapan pengamanan, mulai dari kondisi hijau hingga kondisi merah. Artinya, sekalipun suatu tindakan tegas dapat dibenarkan berdasarkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas pada kondisi merah, tindakan tersebut tetap tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia, seperti penganiayaan di luar keperluan untuk menghentikan ancaman, atau perlakuan yang bersifat mempermalukan pelaku di muka umum.

D. Penutup

Pengaturan penggunaan *body worn camera* oleh anggota Polri pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP baru bersifat prinsip dan belum operasional, UU Kepolisian menempatkan BWC sebagai instrumen yang sifatnya fakultatif dapat didukung, sedangkan UU KUHAP hanya mewajibkan perekaman pada tahap pemeriksaan, bukan pada tahap tindakan represif lapangan yang justru paling rawan penyimpangan sehingga secara keseluruhan pengaturan ini masih memiliki derajat kepastian hukum yang rendah dan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan antarwilayah. Mekanisme perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman BWC saat ini hanya bertumpu pada UU PDP sebagai norma umum lintas sektor, tanpa norma sektoral yang menyesuaikannya dengan karakteristik data penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty Internasional, (2025) Laporan Tahunan Amnesty Internasional 2025/26: Meski Menjadi Tahun Paling Berbahaya bagi HAM, Gerakan Sipil Global Semakin Melawan <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-tahunan-amnesty-international-2025-meski-menjadi-tahun-paling-berbahaya-bagi-ham-gerakan-sipil-global-semakin-melawan/04/2026/> Diakses pada 4 Juli 2026
- Aditya, K. K., & Juhana, U. (2026). Disharmoni Regulasi dan Defisit Akuntabilitas Brimob dalam Operasi Kontra-Terrorisme: Studi Operasi Tinombala. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 139-161. DOI: <https://doi.org/10.55606/jhps.v5i2.6278>
- Duka di Balik Kericuhan: Kekerasan Aparat dan Pelanggaran Hak Anak dalam Demonstrasi Indonesia (2025) <https://ykpindonesia.org/id/duka-di-balik-kericuhan-kekerasan-aparat-dan-pelanggaran-hak-anak-dalam-demonstrasi-indonesia/> Diakses pada 4 Juli 2026
- Dudy, A. A., & Ashady, S. (2024). Peran Kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. *Ganec Swara*, 18.
- Efendy, A. P., Razak, A., & Saputra, I. E. (2026). Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak Di Tempat. *Legal Dialogica*, 1(2), 1-18. DOI: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2326>
- Mamadoa, M. (2018). Pola Penggunaan Kekuatan Personel Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Wilayah Perairan Perbatasan. *Jurnal Litbang Polri*, 21(1), 215-278
- Rasidi, I. A., & Al Farizi, M. K. (2025). Implementasi sila kedua Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia: Perspektif teori humanisme dan Deklarasi HAM. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(02).
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2024). Penerapan teori Hans Kelsen sebagai bentuk upaya tertib hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/519>
- Laporan Pencarian Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Unjuk Rasa dan Kerusuhan Agustus - September 2025 <https://www.komnasham.go.id/laporan-pencarian-fakta-pelanggaran-hak-asasi-manusia-dalam-unjuk-rasa-dan-kerusuhan-agustus-september-2025> Diakses pada 4 Juli 2026

- Nur, M. (2026). Peran Gerakan Mahasiswa Dalam Menyampaikan Aspirasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Kota Makassar. *Edusos: Jurnal Edukasi dan Ilmu Sosial*, 3(01), 159-167.
- Septiani, L. C., Adzkia, D., Khairunnisa, A., Marvie, F. A., Afrizah, M., Haifa, N. M., ... & Faturrahman, R. (2025). Perlindungan HAK ASASI Manusia Dalam AKSI Demonstrasi: Studi Kasus Dugaan Penghilangan Paksa Demonstran di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, JAKARTA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(2), 21-39.
- Soetrisno, S. I. (2026). Implementasi Asas Necessity Dalam Penggunaan Kekuatan Oleh Unit Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10882-10890. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.9345>
- Yulianto, R. A., & Mufid, A. (2025). The Principle of Proportionality in Armed Conflict under International Law and Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 105-124.